BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua masyarakat karena tanpa adanya kesehatan yang baik, maka setiap masyarakat sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap masyarakat dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan adalah hak dari setiap masyarakat dan merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan, sehingga untuk memelihara serta meningkatkan kualitas hidupnya setiap manusia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Pada umumnya masyarakat sekarang semakin sadar akan pentingnya kesehatan dalam memelihara serta meningkatkan kehidupan. Sehingga dibutuhkan Sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap dan berkualitas yang dapat menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara luas dan merata. Pelayanan kesehatan merupakan upaya atau strategi yang tepat, terintegritas dan bersinambungan dalam meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, menyembuhkan penyakit, dan pemulihan penyakit. Pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) turut andil dalam proses pemeliharaan dan peningkatan kehidupan setiap individu. Sehingga dibutuhkan tenaga kesehatan yang profesional tanpa adanya diskriminatif dalam menjalankan praktek kefarmasiannya.

Menurut UU RI No. 36 tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dalam pelayanan kefarmasian salah satunya adalah apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2017yang dimaksud dengan Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama (PP RI, 2009). Apotek merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, sedangkan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (MenKes RI, 2016). Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek meliputi dua kegiatan, yang pertama yaitu kegiatan yang bersifat manajerial terhadap kelangsungan apotek yaitu berupa perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, sedangkan

peran yang kedua yaitu pelayanan terhadap farmasi klinik berupa pengkajian resep yang diterima dari pasien, melakukan dispensing dimulai dari penerimaan resep hingga obat diserahkan kepada pasien, sebagai pusat informasi obat (PIO) berupa pemberian informasi kepada pasien dengan benar serta memberikan penjelasan apabila pasien ada pertanyaan dan belum mengerti tentang obat yang diterima pasien, dan apabila diperlukan dapat melakukan monitoring terhadap pasien dengan penyakit kronis (*home care*). Sehingga pelayanan kefarmasian di apotek mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonominya adalah agar apotek memperoleh laba sehingga keberlangsungan usaha tetap terjaga, sedangkan fungsi sosialnya adalah untuk melakukan pemerataan distribusi obat dan sebagai salah satu sumber informasi obat kepada masyarakat serta sebagai sarana pelayanan kefarmasian atau tempat dilakukannya praktik kefarmasian.

Pelayanan Kefarmasian di apotek sudah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus dalam pengelolaan obat (*drug oriented*) yang mulai berkembang menjadi pelayanan kefarmasian (*patient oriented*). Pelayanan kefarmasian berdasarkan pada *patient oriented*, dalam memberikan obat kepada pasien seharusnya memperhatikan 4T + 1W, yaitu tepat indikasi, tepat regimen dosis, tepat pasien, tepat obat dan waspada terhadap efek samping obat, sehingga tidak semata-mata hanya menjual obat kepada pasien saja, tetapi mengusahakan kesembuhan pasien secara paripurna dengan pemberian obat secara rasional. Sehingga apoteker juga dituntut dalam memahami serta meyadari kemungkinan terjadinya *medication error* pada saat proses pelayanan kesehatan.

Medication error yang dapat terjadi selama proses pelayanan kesehatan yaitu pada tahap *prescribing* (terjadi kesalahan dokter dalam menuliskan resep seperti tidak mencantumkan berapa potensi obat yang diingimkan), *transcribing* (terjadi kesalahan pada saat skrining atau proses menafsirkan resep oleh Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian karena tulisan dokter yang sulit untuk dibaca), *dispensing* (terjadi kesalahan pada saat pembuatan atau penyiapan obat berdasarkan resep seperti salah mengambil atau mencampur obat dan proses penyerahan obat kepada pasien yang salah karena kurang mendata nama pasien dengan lebih lengkap), dan *administering / monitoring* (terjadi kesalahan akibat informasi kurang lengkap) atau terdapat kesalahan informasi yang diberikan kepada pasien pada saat memberikan KIE sehingga pasien salah dalam menggunakan obat atau tidak patuh dalam menggunakan obat. Selain itu, menurut kumpulan peraturan perundangan kefarmasian, *medication error* juga dapat terjadi karena promosi obat dan penjelasan efek samping obat yang berlebihan kepada pasien sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang salah kepada pasien mengenai informasi obat dan penggunaannya (IAI, 2012).

Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasiananya untuk menghindari terjadinya *medication error* harus selalu sesuai dengan protap (prosedur tetap) / Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di apotek. Seorang apoteker selalu dituntut kemampuannya agar dapat menguasai produk yang dijual dan mengetahui teknis pelayanan kefarmasian di apotek serta dapat merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis hasil kinerjanya. Sehingga pentingnya fungsi, peran,

serta tanggung jawab apoteker khususnya dalam pelayanan kefarmasian di apotek, maka setiap calon Apoteker wajib menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Kegiatan PKPA yang dilakukan oleh calon apoteker berguna untuk proses pembelajaran serta pengalaman pelayanan kefarmasian di apotek secara langsung. Kegiatan pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja secara langsung mencakup dari aspek organisasi, administrasi, perundang-undangan dan kode etik keprofesian, sistem manajemen, penguasaan manajerial, pelayanan kefarmasian dan bisnis serta aspek pencatatan, pengadaan, penataan (penyimpanan) hingga pendistribusian atau penyaluran obat-obatan dan alat kesehatan yang ada di apotek. Penguasaan manajerial yang dimaksud meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja untuk mengelola setiap investasi barang dan sumber daya yang ada.

Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi semua calon apoteker, sehingga kelak calon apoteker siap untuk terjun dalam pelayanan kefarmasian berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang telah di dapat pada saat PKPA. Program kegiatan PKPA di apotek, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma yang merupakan apotek BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sehingga diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang dapat diaplikasikan berupa *skill* atau pengetahuan yang telah didapat di perkuliahan dan meningkatkan *knowledge* sebagai bekal yang cukup bagi calon

apoteker dalam menjalankan profesinya secara kompeten dan *professional* di masyarakat. Kegiatan PKPA di apotek dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 17 Februari 2017 di apotek Kimia Farma 180, yang bertempat di Jalan Pahlawan No. 10, Sidoarjo dengan Surat Izin Apotek (SIA) No .41/053/SIA/404.3.2/2013 dan Apoteker Pengelola Apotek (APA) yaitu Rezky Fajar Yoega R., S.Farm., Apt.

1.2 Tujuan PKPA

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan tujuan diadakannya PKPA sebagai berikut:

a. meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek secara langsung;

b. membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek;

c. memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari secara langsung strategi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian di apotek;

d. mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional;

e. memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian yang ada di apotik.

1.3 Manfaat PKPA

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sebagai berikut:

a. dapat memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek;

b. mendapatkan pengalaman praktek secara langsung mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek;

c. dapat mempelajari tentang pengetahuan manajemen praktis di apotek;

d. dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional berdasarkan pengalaman yang di dapat.